



**PUTUSAN**

**Nomor 2537Pdt.G/2023/PA.Tng**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pemeliharaan anak (hadhanah) antara:

-----**PENGGUGAT** -----, NIK 3671065605960005, Lahir di Tangerang, Tanggal 16 Mei 1996, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan D-III, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Pintu Air 3 Kampung Pulo Nyamuk Nomor 51 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, Nomor Telp: 087870001316, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

**melawan**

-----**TERGUGAT**-----, Lahir di Jakarta tanggal 11 Juli 1988, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Pintu Air 3 Kampung Pulo Nyamuk Nomor 51 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug Kota Tangerang namun saat ini Tergugat tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar penjelasan pihak yang berperkara dan memeriksa semua bukti di persidangan;

**Hlmn. 1 dari 19 Hlmn. Ptsn. No. 2537Pdt.G/2023/PA.Tng**



Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2023 mengajukan gugatan pemeliharaan anak (*hadhanah*) terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal yang sama, dengan Nomor Register 2537Pdt.G/2023/PA.Tng yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 772/5/XI/2015 tertanggal 15 Juni 2015;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tangerang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 1360/Pdt.G/2016/PA.Tng pada tanggal 13 Desember 2016 sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor 168/AC/2017/PA/Tng tanggal 23 Januari 2017;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : -----**Anak Penggugat dan Tergugat-----**, laki-laki, lahir di Tangerang 06 November 2015, Umur 7 tahun 11 Bulan;
4. Bahwa terhadap seorang anak hasil pernikahan/perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bernama (-----**Anak Penggugat dan Tergugat-----**, laki-laki, lahir di Tangerang 06 November 2015, Umur 7 tahun 11 Bulan) sampai dengan saat ini belum ditetapkan Hak Asuh Anak kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Hlmn. 2 dari 19 Hlmn. Ptsn. No. 2537Pdt.G/2023/PA.Tng



5. Bahwa, semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah karena perceraian Penggugatlah yang merawat dan mendidik anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
6. Bahwa Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar hak asuh atas anak tersebut kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
  - 6.1 Mengizinkan Penggugat untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang Ibu dengan memberikan kasih sayang kepada anak yang masih dibawah umur;
  - 6.2 Bahwa Penggugat sanggup merawat anak tersebut dengan layak demi perkembangan anak tersebut;
  - 6.3 Bahwa untuk keperluan Pengajuan visa dan pembuatan passport terhadap anak dibawah umur yang bernama -----**Anak Penggugat dan Tergugat**-----, laki-laki, lahir di Tangerang 06 November 2015, Umur 7 tahun 11 Bulan;
7. Bahwa sejak diajukannya gugatan perceraian pada tahun 2016 sampai adanya putusan dan terbit akta cerai, sampai saat ini pun Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (ghoib);
8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang sehingga Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya dan untuk menguatkan gugatannya Penggugat melampirkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Nomor: 474/218/Kemasy/2023 tertanggal 17 Oktober 2023;
9. Bahwa, dikarenakan Penggugat merupakan orangtua langsung dari anak dibawah umur tersebut maka sudah sepatutnya hak asuh anak (Hadhonah) jatuh kepada Penggugat (-----**Penggugat** -----) yang tidak lain adalah ibu kandung dari anak tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlmn. 3 dari 19 Hlmn. Ptsn. No. 2537Pdt.G/2023/PA.Tng



Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan anak dibawah umur yang bernama -----**Anak Penggugat dan Tergugat**-----, laki-laki, lahir di Tangerang 06 November 2015, Umur 7 tahun 11 Bulan, adalah anak yang sah dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana perkawinan tersebut telah putus karena perceraian;
3. Menyatakan seorang anak dibawah umur yang bernama: -----**Anak Penggugat dan Tergugat**-----, laki-laki, lahir di Tangerang 06 November 2015, Umur 7 tahun 11 Bulan, agar berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhonah*) Penggugat (-----**Penggugat** -----) selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider**

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat/relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2537Pdt.G/2023/PA.Tng, tanggal 23 November 2023 untuk sidang pada tanggal 7 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat dalam

Hlmn. 4 dari 19 Hlmn. Ptsn. No. 2537Pdt.G/2023/PA.Tng



menyelesaikan pemeliharaan dan nafkan anak, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawabannya terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk membuktikan posita/dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat-surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor NIK 3671065605960005, tanggal 04 Juli 2022, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat nomor 3671061409150017, tanggal 9 Oktober 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai (AC) atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 168/AC/2017/PA.Tng, tanggal 23 Januari 2017, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama -----**Anak Penggugat dan Tergugat-----**, Nomor 3671-LT-15062016-0030, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Hlmn. 5 dari 19 Hlmn. Ptsn. No. 2537Pdt.G/2023/PA.Tng



Tangerang, tertanggal 16 Juni Desember 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor 474/218/ Kemasy/2023, tanggal 17 Oktober 2023, dikeluarkan oleh Lurah Parung Serab, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

**B. Saksi-saksi:**

1. -----**Saksi ke-1 Penggugat** -----, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 16 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. Karang Kates 1 No. 3, RT. 001, RW. 011, No. 3 Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Kota Tangerang, di bawah sumpah menerangkan:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat serta anaknya karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami dan isteri yang bercerai pada tanggal 23 Januari 2017;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama -----**Anak Penggugat dan Tergugat**-----, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal lahir 6 November 2015/umur 7 tahun 11 bulan, anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan kondisinya sehat dan terawat dengan baik;
  - Bahwa sejak 1 (satu) orang anak tersebut dikandung, lahirkan sampai sekarang tidak pernah ada orang yang menyatakan bahwa anak-anak tersebut bukan anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat serta anaknya beragama Islam serta melaksanakan ajaran Islam;

Hlmn. 6 dari 19 Hlmn. Ptsn. No. 2537Pdt.G/2023/PA.Tng





- Bahwa Penggugat mempunyai waktu yang cukup untuk memberi perhatian kepada anak tersebut dan Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
  - Bahwa selama ini Penggugat mendidik anaknya dengan baik, mengajari anaknya melaksanakan ajaran agama dan pelajaran lainnya;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat dan keluarganya untuk bertemu dengan anaknya, tetapi Tergugat tidak perhatian kepada anaknya selama anaknya dipelihara oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat merupakan orang yang sabar, penyayang, amanah dan bertanggungjawab dalam mengurus dan mendidik anaknya dan tidak pernah menyakiti anaknya;
  - Bahwa selama ini Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan kejahatan atau pelanggaran;
  - Bahwa Penggugat belum menikah lagi dengan laki-laki lain dan Penggugat mampu untuk memelihara anaknya;
  - Bahwa Penggugat secara ekonomi mampu untuk membiayai kebutuhan anaknya tersebut, sebab Penggugat mempunyai usaha;
2. -----**Saksi ke-2 Penggugat** -----, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 29 April 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Jln. Raden Saleh No. 46, RT. 002, RW. 014, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, di bawah sumpah menerangkan:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami dan isteri yang bercerai pada tanggal 23 Januari 2017;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama -----**Anak Penggugat dan**

Hlmn. 7 dari 19 Hlmn. Ptsn. No. 2537Pdt.G/2023/PA.Tng



**Tergugat-----**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal lahir 6 November 2015/umur 7 tahun 11 bulan, anak tersebut dipelihara dan tinggal bersama Penggugat dan kondisinya sehat dan terawat dengan baik;

- Bahwa sejak 1 (satu) orang anak tersebut dikandung, lahirkan sampai sekarang tidak pernah ada orang yang menyatakan bahwa anak-anak tersebut bukan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat serta anaknya beragama Islam serta melaksanakan ajaran Islam;
- Bahwa Penggugat mempunyai waktu yang cukup untuk memberi perhatian kepada anak tersebut dan Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya
- Bahwa Penggugat sebagai mempunyai pekerjaan sebagai pegawai swasta, tetapi pekerjaannya tidak mengganggu untuuk memelihara anaknya dengan baik;
- Bahwa selama ini Penggugat mendidik anaknya dengan baik, mengajari anaknya melaksanakan ajaran agama dan pelajaran lainnya;
- Bahwa selama ini Penggugat dibantu oleh orang tuanya dalam memelihara anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat dan keluarganya untuk bertemu dengan anaknya, tetapi Tergugat tidak perhatian kepada anaknya selama anaknya dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai orang yang sabar, amanah dan bertanggungjawab dalam mengurus dan mendidik anak dan tidak pernah menyakiti anaknya;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat berkelakuan baik, tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan kejahatan atau pelanggaran;
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi dengan laki-laki lain dan Penggugat secara imateril dan materil mampu untuk memelihara

Hlmn. 8 dari 19 Hlmn. Ptsn. No. 2537Pdt.G/2023/PA.Tng





anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap tetap pada gugatannya serta Penggugat mohon supaya perkaranya segera diputus dan dikabulkan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR. Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara optimal menasihati Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat dalam menyelesaikan pemeliharaan dan nafkah anak, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita gugatan Penggugat agar 1 (satu) orang anak yang bernama -----Anak Penggugat dan Tergugat-----, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal lahir 6 November 2015/umur 8 tahun 1 bulan ditetapkan sebagai anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat dengan alasan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

*Hlmn. 9 dari 19 Hlmn. Ptsn. No. 2537Pdt.G/2023/PA.Tng*



Republik Indonesia Nomor 3337 K/Pdt/1991, tanggal 18 Maret 1993 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah, dianggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela diri atas gugatan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1173 K/Sip/1972, tanggal 18 Mei 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Tergugat yang tidak menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara layak dianggap tidak mengajukan bantahan serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Mahkamah Agung No. 8 K/Sip/1964, tanggal 9 Juni 1964 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suatu dalil gugatan yang tidak dibantah pihak lawan harus dianggap terbukti dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. SEMA RI Nomor 9 Tahun 1964 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan posita gugatannya bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama -----Anak Penggugat dan Tergugat-----, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal lahir 6 November 2015/umur 8 tahun 1 bulan yang masih di bawah umur dan Penggugat lebih layak daripada Tergugat untuk memeliharanya, akan tetapi untuk mengetahui tentang adanya alas hak dan gugatan tidak melawan hukum dalam perkara pemeliharaan anak ini, maka sesuai dengan sesuai dengan Pasal 125 HIR, jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2015 (Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015), kepada Penggugat dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya, sehingga untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dengan P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa karena bukti surat P.1 sampai dengan P.5 telah dibubuhi bermeterai yang cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan karena semua bukti surat tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdota dan Putusan MARI No. 3609

Hlmn. 10 dari 19 Hlmn. Ptsn. No. 2537Pdt.G/2023/PA.Tng



K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 dan No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, Majelis berpendapat bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian surat, sehingga dapat diterima, sedangkan secara materil bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) membuktikan Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Bukti surat P.3 (fotokopi Akta cerai) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai mantan suami dan isteri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 23 Januari 2017, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum (*persona standi in judicio*). Bukti surat P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) membuktikan bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama -----Anak Penggugat dan Tergugat-----, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal lahir 6 November 2015/umur 8 tahun 1 bulan; Bukti surat P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Ghaib) membuktikan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang bernama -----**Saksi ke-1 Penggugat** -----dan -----**Saksi ke-2 Penggugat** -----;

Menimbang, bahwa karena 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya

Hlmn. 11 dari 19 Hlmn. Ptsn. No. 2537Pdt.G/2023/PA.Tng



sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR secara formil saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung keadaan Penggugat dan Tergugat beserta anaknya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena kesahan/asal usul anak berdasarkan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul orang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi bernama -----**Saksi ke-1 Penggugat** -----**dan** -----**Saksi ke-2 Penggugat** ----- yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat P.4 dan P.5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama -----Anak Penggugat dan Tergugat-----, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal lahir 6 November 2015/umur 8 tahun 1 bulan;

- Bahwa sejak 1 (satu) orang anak tersebut dikandung, lahirkan sampai sekarang tidak pernah ada orang

Hlmn. 12 dari 19 Hlmn. Ptsn. No. 2537Pdt.G/2023/PA.Tng



yang menyatakan bahwa anak-anak tersebut bukan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa selama Penggugat dan Tergugat dalam ikatan pernikahan sirri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama -----**Anak Penggugat dan Tergugat-----**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal lahir 6 November 2015/umur 8 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab *Fiqh Islami wa adillatuhu* oleh Wahbah Az-Zuhaili jilid 5 halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته فاسداً أو كان زواجا عرفياً في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تاتي به المرأة من أولاد .

Artinya:

“Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan, walaupun perkawinan itu fasid (rusak) atau perkawinan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut. gugatan Penggugat petitum point 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama gugatan Penggugat dan mendengar penjelasannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) adalah Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara hukum pada tanggal 23 Januari 2017 dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama -----**Anak Penggugat dan Tergugat-----**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal lahir 6 November 2015/umur 8 tahun 1 bulan dan Penggugat mohon supaya anak-anak tersebut secara hukum ditetapkan di bawah

Hlmn. 13 dari 19 Hlmn. Ptsn. No. 2537Pdt.G/2023/PA.Tng





pemeliharaan Penggugat dengan alasan Penggugat yang selama ini merawat dan mengasuh anak tersebut; Tergugat dalam merawat anak tidak bisa mengasuh, mendidik dan menjaga anak sebagaimana Penggugat sebagai ibu kandungnya; Tergugat sudah beberapa kali tidak memberi nafkah anak, maka Tergugat dianggap sudah tidak peduli dengan anak-anaknya; dan mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan Penggugat sebagai ibunya terlebih juga anak-anak masih berada di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam gugatan tentang pemeliharaan anak tersebut adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama -----**Anak Penggugat dan Tergugat**-----, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal lahir 6 November 2015/umur 8 tahun 1 bulan dan Penggugat lebih layak serta lebih berhak daripada Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, bukti surat P.4 dan P.5 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim mengkonstatirnya dan menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 23 Januari 2017 dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama -----**Anak Penggugat dan Tergugat**-----, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal lahir 6 November 2015/umur 8 tahun 1 bulan, sehingga secara umur anak tersebut belum mumayyiz;
- Bahwa anak tersebut sekarang dipelihara dan tinggal bersama Penggugat dan kondisinya sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat serta anaknya beragama Islam serta melaksanakan ajaran Islam;

Hlmn. 14 dari 19 Hlmn. Ptsn. No. 2537Pdt.G/2023/PA.Tng





- Bahwa Penggugat mempunyai waktu yang cukup untuk memberi perhatian kepada anak tersebut dan Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa selama ini Penggugat mendidik dan mengajari anaknya dengan baik tentang ajaran agama dan pelajaran lainnya;
- Bahwa selama ini Penggugat dibantu oleh orang tuanya dalam memelihara anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat dan keluarganya untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara anak tersebut, karena Penggugat tidak mempunyai halangan kecakapan fisik dan mental untuk memelihara anak tersebut serta belum manikah lagi;
- Bahwa selama ini Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah diakuniai seorang anak bernama -----**Anak Penggugat dan Tergugat-----**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal lahir 6 November 2015/umur 8 tahun 1 bulan, anak-anak tersebut belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa karena secara yuridis anak-anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) dan secara psikologis dan sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah sebagai pihak yang lebih layak dan berhak terhadap pemeliharaan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut mumayyiz (berusia 12 tahun atau telah mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk), kecuali anak tersebut mengalami cacat fisik dan mental;

Hlmn. 15 dari 19 Hlmn. Ptsn. No. 2537Pdt.G/2023/PA.Tng



Menimbang, bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama fiqh, Penggugat lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak tersebut daripada Tergugat sebagaimana yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, dalam kitab-kitab sebagai berikut:

- أن رسول الله ص م أتمه امرأة وقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ولثديي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله ص م أنت أحق به ما لم تنكحي

**وشرائط الحضانة سيع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميزوالخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها**

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز لم تتزوج

Hlmn. 16 dari 19 Hlmn. Ptsn. No. 2537Pdt.G/2023/PA.Tng



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap seorang anak bernama -----**Anak Penggugat dan Tergugat**-----, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal lahir 6 November 2015/umur 8 tahun 1 bulan, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Penggugat sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara pemeliharaan anak ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Hlmn. 17 dari 19 Hlmn. Ptsn. No. 2537Pdt.G/2023/PA.Tng*



Mengingat segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama -----**Anak Penggugat dan Tergugat**-----, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal lahir 6 November 2015/umur 8 tahun 1 bulan adalah anak yang sah Penggugat (-----**Penggugat** -----) dan Tergugat (-----**Tergugat**-----);
4. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan pada diktum angka 3 (tiga) berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mawarlis, M.H.** dan **Musafirah, S.Ag., M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Drs. H. Armen, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Hlmn. 18 dari 19 Hlmn. Ptsn. No. 2537Pdt.G/2023/PA.Tng



**Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Mawarlis, M.H.**

**Musafirah, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti

**Drs. H. Armen, S.H.**

Perincian biaya :

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp30.000,00        |
| 2. Proses         | : Rp75.000,00        |
| 3. Panggilan      | : Rp600.000,00       |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00        |
| 5. Redaksi        | : Rp10.000,00        |
| 6. Meterai        | : <u>Rp10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlmn. 19 dari 19 Hlmn. Ptsn. No. 2537Pdt.G/2023/PA.Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)